



KABUPATEN BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 307 /BAPENDA/2022

TENTANG

PENOLAKAN PENGURANGAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ)
PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) (INALUM)
MASA JANUARI – DESEMBER 2021 DAN PENGHAPUSAN SELURUH JUMLAH
DENDA ADMINISTRASI UNTUK MASA PAJAK JANUARI – DESEMBER 2021

BUPATI BATU BARA

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan dengan surat PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Nomor LIOF-115/2022 tanggal 05 April 2022 Hal : Permohonan Pengurangan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Batu Bara;
 - b. bahwa dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Telaahan staf Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Batu Bara Nomor 973/0963/BAPENDA/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 Hal : Usulan Pengurangan Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Penolakan Pengurangan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PT, Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Inalum) masa Januari-Desember 2021 dan Penghapusan Seluruh Jumlah Denda Administrasi untuk Masa Pajak Januari-Desember 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

8. Peraturan Bupati Kabupaten Batu Bara Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penetapan Satuan Biaya Pemakaian Listrik pada PT.Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENOLAKAN PENGURANGAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) (INALUM) MASA JANUARI - DESEMBER 2021 DAN PENGHAPUSAN SELURUH JUMLAH DENDA ADMINISTRASI UNTUK MASA PAJAK JANUARI - DESEMBER 2021.
- KESATU : Menolak pengurangan atas pembayaran Ketetapan Pajak Penerangan Jalan PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) masa pajak Januari-Desember 2021.
- KEDUA : Menolak penghapusan Denda Administrasi Pajak Penerangan Jalan PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) masa Januari-Desember 2021.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 12 Mei 2022

BUPATI BATU BARA,
TTD
ZAHIR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


NETTI HERAWATI NAINGGOLAN, SH. MH
NIP. 19800406 200903 2 006